



PERJANJIAN PERDAMAIAN

Perjanjian Perdamaian ini dibuat pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Maria Khristiana, Ketua Koperasi Simpan Pinjam “Duta Mandiri” setelah
diadakan perubahan Anggaran Dasar (PAD) sekarang bernama “Duta Mandiri
Makmur”, berkedudukan di Jalan Wilis No. 28 Kelurahan Pare Kecamatan Pare
Kabupaten Kediri, **sebagai Pihak Pertama**

Bersama dengan:

1. **Suhadi**, Tempat lahir Kediri tanggal 9 Nopember 1957, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat tinggal Dusun Slambur Kidul RT. 01 RW. 02 Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri
2. **Aminah**, Tempat lahir Kediri tanggal 1 Juli 1961, Jenis Kelamin perempuan, Tempat tinggal Dusun Slambur Kidul RT. 01 RW. 02 Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri

Mereka berdua sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama adalah Penggugat, sedangkan Pihak Kedua adalah Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Register Nomor : 7/Pdt.G.S/2018/PN Gpr

Para Pihak terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor DMKJ 151218.02 tanggal 18 Desember 2015, Pihak Kedua telah menerima pinjaman kredit dari Pihak Pertama sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan Pihak Kedua telah menyerahkan SHM No 614 atas nama Suhadi sebagai jaminan hutang kepada Pihak Pertama;
2. Bahwa dengan tidak selesainya pembayaran angsuran pinjaman kredit tersebut hingga jatuh tempo dan terlambat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Pihak Pertama telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Pihak Kedua di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
3. Selanjutnya atas gugatan tersebut, Pihak Pertama dan Kedua sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terdaftar dalam register Perkara No. 7/Pdt.G.S/2018/PN. Gpr tersebut melalui perdamaian dengan cara Pihak Kedua akan menyelesaikan pembayaran pinjamannya secara tunai dan sekaligus kepada Pihak Kedua, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua bersedia membayar sisa kekurangan hutangnya, bunga dan denda yang terlambat sehingga total berjumlah Rp74.238.000 (tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 bertempat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Pasal 2

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 tersebut Pihak Kesatu akan menyerahkan barang agunan kredit berupa SHM Nomer 614 Desa Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri atas nama Suhadi kepada Pihak Kedua.

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Kedua menyatakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 301 yang dibuat dihadapan Notaris Devi Saraswati, SH., pada tanggal 28 Desember 2015 tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara No. 7/Pdt.G.S/2018/PN. Gpr tersebut;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Pasal 6

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan sepakat akan menanggung biaya Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Gpr secara bersama-sama.

Kemudian atas Perjanjian Perdamaian antara para pihak tersebut, maka Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca perjanjian persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 oleh Mellina Nawang Wulan, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Endang Susanti, SH., Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri Penggugat, dan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II tersebut.

Hakim,

Mellina Nawang Wulan, SH., MH.,

Panitera pengganti,

Endang Susanti, SH.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. ATK	Rp. 50.000,00
4. PNBP	Rp. 15.000,00
5. Panggilan	Rp. 625.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 731.000,00
(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)